

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan Penulis terhadap Pengawasan Dan Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Regulasi Jaminan Produk Halal UU No 33 Tahun 2014 Tinjauan Perspektif Fiqih Siyasah, maka dapat disimpulkan

1. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap jaminan kehalalan produk sangat penting untuk memastikan diproses sesuai dengan syariat Islam. Pengawasan jaminan produk halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bertujuan untuk menjamin mutu produk halal, Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH) berperan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan produk halal di lingkungan Instansi Pemerintah. Peran Pengawas Jaminan Produk Halal (PJPH) sangat penting dalam menjamin keberlanjutan sistem jaminan produk halal. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 memberikan rincian aturan dan tanggung jawab jabatan fungsional PJPH. Satgas Layanan Jaminan Produk Halal membantu BPJPH dalam pengawasan Jaminan Produk Halal.

Satgas ini memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan dan kualitas produk halal di tingkat daerah. Penegakan hukum jaminan produk halal di Indonesia didasarkan pada prinsip dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sanksi untuk pelanggaran diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57, dengan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk atau melanggar kerahasiaan formula. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 juga mengatur sanksi administratif bagi pelaku usaha dan LPH, termasuk peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan sertifikat halal, pembekuan operasional, dan penarikan barang dari peredaran. Aturan yang ketat ini mencerminkan komitmen negara dalam menjaga kepatuhan terhadap standar kehalalan produk.

2. Dalam studi fiqh siyasah, terdapat sub-bidang yang disebut siyasah dusturiyyah, yang membahas aspek-aspek pemerintahan dan kebijakan. Tasyri'iyah, sebagai bagian dari siyasah dusturiyyah, khusus membahas kekuasaan dalam membuat undang-undang dalam kerangka hukum Islam. Konsep tasyri'iyah melibatkan pemegang kekuasaan pemerintah, pelaksanaan hukum oleh masyarakat, dan kesesuaian dengan nilai-nilai syariah. Meskipun terdapat kesamaan dengan proses pengundangan di Indonesia, terdapat perbedaan kunci,

seperti partisipasi masyarakat dalam pembahasan undang-undang. Contoh aplikasi tasyri'iyah dalam fiqh siyasah adalah RUU Jaminan Produk Halal, yang diarahkan untuk sesuai dengan nilai-nilai Islam dan prinsip kemaslahatan dalam pandangan hukum Islam. Lebih lanjut, pandangan Abu Yusuf menyatakan bahwa setiap kebijakan negara harus didasarkan pada kemaslahatan dan kesejahteraan warganya. Dalam konteks UU JPH, tujuan utama adalah memberikan jaminan kepada masyarakat terhadap makanan dan produk sesuai dengan nilai-nilai syariah dan tidak membahayakan kesehatan serta kesejahteraan mereka.

## **B. Saran**

1. BPJPH diharapkan untuk membentuk Penyelenggara Jaminan Produk Halal di daerah. Serta perlu adanya perekrutan Pengawas JPH di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Dan membentuk Satgas Layanan JPH di tingkat Kabupaten/Kota Untuk membantu peran Koordinator dan Satuan Tugas dalam melaksanakan Jaminan Produk Halal di Tingkat wilayah Provinsi, dan melakukan sosialisasi yang intensif terkait sistem jaminan produk halal untuk memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman akan kewajiban

menjadikan produk halal di Indonesia. Praktik jaminan halal pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama untuk seluruh masyarakat Indonesia

2. Bagi Konsumen, khususnya yang beragama Muslim, sebaiknya meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya memastikan kehalalan makanan dan minuman yang dikonsumsi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan termasuk mencari informasi terlebih dahulu mengenai apakah produk yang ingin dibeli telah memperoleh sertifikat halal, serta cermat dalam memeriksa label halal pada kemasan produk sebelum melakukan pembelian.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian serupa, disarankan untuk mengembangkan tujuan penelitian dengan lebih mendetail. Dengan demikian, penelitian tersebut tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya jaminan produk halal, tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang ini. Penelitian yang komprehensif ini dapat membantu memastikan bahwa produk-produk halal yang beredar di pasaran memenuhi standar kehalalan yang telah ditetapkan.



